



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Papua
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email xxxxxxx@gmail.com sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Papua
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, mempelajari fakta-fakta di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai secara *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 24 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 31 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama;
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat usia 28 tahun;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat usia 17 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Sejak 14 oktober 2014 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita;
- b. bernama Nur;
- c. Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari Penggugat mengetahui tergugat selingkuh dari anak nya;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak melalui Hakim pemeriksa perkara menunjuk Sdr. Ahmad Zubaidi, S.HI., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah mediator tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 31 Maret 2022;

Bahwa, berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 1 April 2022, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui prosedur Mediasi di Pengadilan, berhasil mencapai kesepakatan yakni akan kembali rukun menjalani hubungan rumah tangga dan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Mimika untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2022, di depan persidangan pada tanggal 7 April 2022;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara agama Islam yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , Provinsi , maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, hakim tunggal telah berusaha mendamaikan dan mendorong perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 ayat (1) Perma 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Sdr. Ahmad Zubaidi, S.HI tertanggal 1 April 2022 menyatakan upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan tidak akan meneruskan gugatan cerainya dan mencabut surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut disampaikan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian berdasarkan Pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan sepihak oleh Penggugat dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mmk oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh **FAHMI ARIF**,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **SITI KHUZAIMATIN, S.Sos.**,

S.HI. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.HI.

FAHMI ARIF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)